



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Jayapura, 03 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri (Penjahit), pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email _ sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Ambom, 14 April 1974, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri (Penjahit), pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk pada tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 07 September 2018;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 15 Tahun yang beralamat di, Propinsi Papua Tengah, kemudian pada bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat di, Propinsi Papua Tengah dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Juli 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menetap di tempat usahannya yang beralamat di, Propinsi Papua Tengah hingga sampai saat ini sedangkan Penggugat masih tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai tiga (3) orang yang bernama;

a ANAK1, Tempat tanggal lahir Timika, 28 Mei 2008, Pendidikan SLTA, Kelas II, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

b ANAK2, Tempat tanggal lahir Timika, 25 Mei 2009, Pendidikan SLTP, Kelas III, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

c ANAK3, Tempat tanggal lahir Timika, 08 Juni 2020, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

d Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

e Tergugat memiliki wanita idaman lainnya.

f Tergugat menginjak kepala Penggugat hingga Penggugat tidak menyadarkan diri.

g Tergugat meludahi muka Penggugat.

h Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2024 sampai saat ini sudah pisah rumah (3 bulan).

i Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2024 pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak sering berhubungan dengan wanita idamannya namun Tergugat tidak terima, malah marah-marah kemudian Tergugat meminta izin ingin menikah lagi tetapi Penggugat tidak mengizinkannya sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 8 November 2024 dan tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat dengan perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika tanggal 25 September 2023. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, , tempat dan tanggal lahir Timika, 19 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, anak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik - baik saja, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antar keduanya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal bersama pertengahan tahun 2024. Ketika itu terjadi pertengkaran, kemudian Saya ingin meleraikan ternyata Penggugat sudah diseret di dalam kamar, diinjak terus dipukuli sampai Penggugat tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2024 sampai saat ini;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi 2 Penggugat, , tempat dan tanggal lahir Makassar, 08 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik - baik saja, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antar keduanya;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu tetangga di Pasar. Saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi ketahui pertengkaran tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat kalau Tergugat pernah memukul dan menginjak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2024 sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan alat bukti lain di persidangan untuk melengkapi keterangannya;

Bahwa terhadap keadaan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk bersumpah;

A. Sumpah

Bahwa Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*).

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 20 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutuskan pokok perkara:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Mimika yang berbunyi sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan dan alasan yang Saya ajukan dalam surat gugatan Saya, dan keterangan-keterangan lain yang Saya sampaikan dalam persidangan, serta keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Saksi yang Saya ajukan dalam persidangan, adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya”;

2. Menanggukkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan bukti surat P.1 sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai asli yang merupakan akta otentik, maka dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 8 November 2024 dan tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Agustus 2021 yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan sejak Juli 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Rahmadanty Ali Binti Alimudin Patty dan Asriani Binti Ambo Tuo;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan tercatat pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi. Namun keterangan Para Saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi kedua Penggugat tidak pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi kedua yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal, namun oleh karena secara materiil tidak cukup, sedangkan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mampu lagi menghadirkan saksi lain terkait dalil-dalil gugatannya. Berdasarkan Pasal 1940 KUHPerdara maka secara ex officio Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 20 November 2024. Oleh karenanya sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) Penggugat telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim, Penggugat telah mengucapkan sumpah di depan persidangan, sumpah mana yang menerangkan bahwa dalil Penggugat, bukti dan Saksi Penggugat adalah benar adanya, sehingga isi sumpah pelengkap Penggugat telah berkaitan langsung dan mencakup pokok permasalahan. Oleh karenanya sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) Penggugat telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam testimonium de auditu, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk testimonium de auditu tersebut, jika dihubungkan dengan sumpah Penggugat mengenai pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan memukul badan Penggugat, keterangan Saksi mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan tidak terjalin komunikasi yang baik, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa Saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara islam pada tanggal 7 September 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan sejak awal tahun 2024 bahkan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cemburu Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan terjadi kekerasan fisik maupun mental oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2024 sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa hingga akhir persidangan Penggugat menunjukkan sikap untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 dalam rumusan kamar agama tentang Hukum Perkawinan yang telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yaitu:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan" sehingga berbunyi: *"Antara suami istri terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan "KDRT", dengan demikian berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu:*

- (1) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- (2) Antara suami istri tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- (3) Antara suami istri telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan "KDRT";

Menimbang, bahwa terhadap unsur adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2024 yang disebabkan karena Penggugat cemburu Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain hingga Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan terjadi kekerasan fisik maupun mental oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hukum Islam disebut *azzawaj al-makhsuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami dan istri sudah tidak ada harapan untuk rukun, maka berdasarkan fakta telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2024 dan selama pisah rumah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa pengajuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah diatur secara khusus dalam dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, yang sampai dengan putusan ini dibacakan baru 4 (empat) bulan, namun di persidangan ditemukan fakta hukum adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil, maka berdasarkan fakta Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagaimana pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur Pengadilan telah mendamaikan suami isteri telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, bukan hanya kepada Penggugat namun juga kepada Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mimika adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp442.000,00 (Empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Sidang,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp30.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp197.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan	Rp90.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
8.	Jumlah	Rp442.000,00

(Empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)